



JURNAL PADAMU NEGERI

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jpn>Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>DOI: <https://doi.org/10.69714/he5tdt15>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA PERSETUJUAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Siti Raodah ^{a*}, Uut Rahayuningsih ^b^a Progam Studi Hukum, Fakultas Hukum; sitiraodah1509@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur^b Progam Studi Hukum, Fakultas Hukum; ur437@umkt.ac.id, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

* Penulis Korespondensi: Siti Raodah

ABSTRACT

The dissemination of Non-Consensual Intimate Images (NCII) involving children constitutes a form of online gender-based violence that has increasingly developed alongside advances in information technology. The issue arises because the regulation of NCII involving children remains scattered across various laws and has not been specifically regulated. This study analyzes the regulation of NCII offenses involving children within Indonesian criminal law and examines the legal position of children as victims within the criminal law framework. This normative legal research employs statutory and conceptual approaches, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials prescriptively through the Theory of Legal Protection, Victimology Theory, and the Best Interest of the Child principle. The results show that the regulation of NCII involving children is dispersed across the Child Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Sexual Violence Crimes Law, none of which comprehensively addresses the specific characteristics of NCII, creating potential legal uncertainty. Children are normatively recognized as victims entitled to protection, assistance, restitution, and recovery, yet existing safeguards have not fully guaranteed sustainable recovery or digital privacy protection. These findings indicate the need for a more comprehensive legal framework that places the best interests of the child at its core.

Keywords: Legal Protection; Children; Non-Consensual Intimate Images (NCII)

Abstrak

Penyebaran konten intim tanpa persetujuan (Non-Consensual Intimate Images/NCII) terhadap anak merupakan bentuk kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi digital. Persoalan ini muncul karena ketentuan yang relevan tersebar dalam beberapa peraturan dan belum mengatur seluruh karakteristik NCII secara terpadu. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan NCII terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia serta kedudukan anak sebagai korban. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif berdasarkan Teori Perlindungan Hukum, Teori Viktimologi, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyediakan dasar hukum yang relevan, tetapi perbedaan ruang lingkupnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian penafsiran. Kondisi ini bukan merupakan kekosongan hukum mutlak karena ketentuan umum dan mekanisme penghapusan konten telah tersedia. Namun, masih terdapat kekosongan pengaturan pada aspek tertentu, terutama definisi NCII terhadap anak yang konsisten, kedudukan persetujuan, serta pemulihan digital yang berkelanjutan. Anak telah diakui sebagai korban yang berhak memperoleh perlindungan, pendampingan, restitusi, dan pemulihan, tetapi perlindungan tersebut perlu diintegrasikan dengan mekanisme penghapusan konten yang cepat dan pencegahan penyebaran ulang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan (NCII)

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi membawa manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga membuka ruang bagi berbagai bentuk kejahatan melalui media elektronik. Salah satunya adalah penyebaran konten intim tanpa persetujuan (Non-Consensual Intimate Images/NCII), yaitu penyebarluasan foto, video, atau media digital bermuatan intim tanpa persetujuan orang yang ditampilkan di dalamnya. Bagi anak, perbuatan ini dapat menimbulkan trauma psikologis, stigma sosial, dan pengucilan. Jejak digital juga sulit dihapus sepenuhnya karena konten yang telah tersebar dapat disalin dan disebarluaskan kembali.¹

Fenomena ini terus meningkat seiring luasnya jangkauan internet dan kemudahan akses media sosial. Anak, dalam perspektif viktimologi, dikelompokkan sebagai *latent victim*, yaitu kelompok yang memiliki tingkat kerentanan tinggi untuk menjadi korban tindak pidana, termasuk eksploitasi dan kekerasan seksual berbasis elektronik, karena kemajuan teknologi turut mengubah cara pelaku melakukan pelecehan seksual dan ancaman melalui sarana digital.¹ Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam laporan tahunan "Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia" mencatat 2.057 laporan pelanggaran hak anak sepanjang tahun 2024, dengan 265 di antaranya merupakan kasus anak korban kejahatan seksual dan sekitar 41 kasus anak korban pornografi dan kejahatan dunia maya². Data tersebut menegaskan bahwa anak masih berada dalam posisi rentan terhadap kejahatan seksual berbasis digital, termasuk penyebaran konten intim tanpa persetujuan.

Urgensi persoalan ini terlihat dalam pemberitaan mengenai seorang siswi berinisial PN di Nusa Tenggara Timur yang foto intimnya disebar oleh mantan pasangan tanpa persetujuan. Konten tersebut kemudian menyebar di media sosial dan grup percakapan serta menimbulkan tekanan psikologis dan stigma sosial bagi korban. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa penanganan NCII terhadap anak tidak cukup hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku. Hukum juga perlu menyediakan perlindungan privasi, penghapusan konten, pendampingan, dan pemulihan yang berkelanjutan.

Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS). Ketiganya memberikan dasar hukum yang dapat digunakan, tetapi memiliki fokus dan rumusan yang berbeda. Ketiadaan persetujuan belum dirumuskan secara konsisten sebagai unsur utama, sementara mekanisme penghapusan konten dan perlindungan anak setelah konten tersebar belum terintegrasi secara khusus dalam kerangka NCII. Karena itu, persoalan penelitian ini bukan ketiadaan seluruh aturan, melainkan ketidakpastian akibat pengaturan yang tersebar serta kekosongan pada aspek perlindungan tertentu.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji asas, doktrin, dan norma hukum untuk menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer meliputi UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU TPKS, serta peraturan mengenai penyelenggara sistem elektronik yang relevan dengan penghapusan konten. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif menggunakan Teori Perlindungan Hukum, Teori Viktimologi, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Tindak Pidana Penyebaran Konten Intim terhadap Anak dalam Hukum Pidana Indonesia

Penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau Non-Consensual Intimate Images (NCII) merupakan tindakan membuat, memperoleh, menyimpan, mengancam akan menyebarkan, atau menyebarkan

¹Sunariyo, Elviandri, Uut Rahayuningsih, dan Bayu Prasetyo, "Sosialisasi Pembuktian Cyber Crime Dalam KUHP Dan UU ITE," Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, Vol. 4, no. 3 (2025), hal. 650.

²Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Laporan Tahunan KPAI: Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia," <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>, diakses 1 Maret 2026.

gambar maupun video bermuatan seksual tanpa izin dari orang yang terdapat dalam konten tersebut.³ Konten intim dalam kajian ini dibatasi pada foto, video, atau informasi digital lain yang memperlihatkan bagian tubuh privat maupun aktivitas seksual seseorang, yang secara wajar menimbulkan reasonable expectation of privacy, sehingga hak untuk menentukan penyebarannya merupakan bagian dari hak atas privasi yang wajib dihormati⁴. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat privasi, tetapi juga psikologis, sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan mengingat konten digital mudah disalin dan diakses ulang.⁵ Istilah NCII kerap disamakan dengan revenge porn, padahal revenge porn hanyalah salah satu bentuk NCII yang bermotif balas dendam, sementara NCII secara umum dapat dilatarbelakangi berbagai motif lain seperti pemerasan, keuntungan ekonomi, atau pencarian popularitas.⁶ Kerentanan anak terhadap NCII turut diperbesar oleh rendahnya literasi digital dan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban yang memungkinkan terjadinya manipulasi serta eksploitasi.⁷

3.1.1. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 berdasarkan Pasal 88. Penyebaran konten intim anak dapat ditafsirkan sebagai bentuk eksploitasi seksual karena pelaku memanfaatkan citra dan ekspresi seksual anak untuk kepentingannya sendiri⁸. Namun demikian, penerapan Pasal 76I menghadapi kendala yuridis karena penyebaran konten intim anak tidak selalu didorong motif ekonomi, melainkan sering kali bertujuan mempermalukan atau membalas dendam terhadap korban, sehingga terjadi kesenjangan antara orientasi delik eksploitasi dan ragam motif penyebaran yang menyulitkan pembuktian. Undang-Undang Perlindungan Anak juga belum mengenal konsep NCII sebagai delik tersendiri, belum mengatur mekanisme penghapusan konten yang telah tersebar, serta belum mengatur tanggung jawab platform digital dalam mencegah maupun menghentikan penyebarannya.⁹

Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual melalui Pasal 59 ayat (2) huruf j jo. Pasal 59A dan Pasal 69A, yang mencakup penanganan cepat, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, pendampingan psikososial, serta perlindungan pada setiap tahapan proses peradilan. Pengaturan tersebut relevan bagi anak korban NCII mengingat dampak penyebaran konten intim tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga psikologis dan sosial yang berkepanjangan¹⁰.

3.1.2. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak

³Tigor Maulana Akbar, Siti Rahmah dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Kasus Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Serambi Academica: Jurnal Pendidikan, Sains dan Humaniora*, Vol. 12, no. 2 (2025), hal. 111.

⁴Muhammad Nasrun, Syahrudin Nawi, dan Sutiawati, "Sarangnya Privasi Virtual: Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan (NCII)," *Jurnal Dialogica*, Vol. 1, no. 2 (2026), hal. 2.

⁵Puteri Hikmawati, "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 12, no. 1 (2021), hal. 66.

⁶Zulfikri Dwi Saputra Puhi, Deizen Devens Rompas, dan Herlyanty Yuliana Angraeny Bawole, "Analisis Yuridis terhadap Revenge Porn pada Era Digital sebagai Bentuk Perlindungan Privasi di Indonesia," *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol. 13, no. 2 (2025), hal. 2.

⁷Asrul Nur Iman, Andi Asy'hary J. Arsyad, dan Dian Sukmawati, "Trauma, Stigma, dan Perlawanan Perempuan dalam Kekerasan Digital Berbasis Gender: Studi Kasus pada Korban Revenge Porn di Indonesia," dalam *Proceedings of the 5th ASPIKOM International Communication Conference (AICCON 2025)*, hal. 530.

⁸Samsul Buhari, B. Farhana Kurnia Lestari, dan Jauhari D. Kusuma, "Tinjauan Normatif Tindak Pidana Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Unizar Recht Journal*, Vol. 3, no. 4 (2024), hal. 516.

⁹Muhammad Indra Ardiawan dan Sugeng Riyadi, "Implementasi Hukum Pidana terhadap Pelaku Peredaran Video Pornografi Berbasis Media Digital," *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, Vol. 4, no. 1 (2026), hal. 2.

¹⁰Felipa Schmidt, Filippo Varese, Amanda Larkin, dan Sandra Bucci, "The Mental Health and Social Implications of Nonconsensual Sharing of Intimate Images on Youth: A Systematic Review," *Trauma, Violence, & Abuse*, Vol. 25, no. 3 (2024), hal. 2159.

Rp1.000.000.000,00. Penyebaran konten intim anak pada dasarnya dapat memenuhi unsur pasal ini sepanjang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Akan tetapi, rumusan tersebut tidak menjadikan ketiadaan persetujuan korban sebagai unsur delik secara eksplisit, melainkan menitikberatkan pada perbuatan pendistribusian konten yang melanggar kesusilaan, sehingga aspek *non-consensual* harus ditafsirkan melalui unsur "tanpa hak". Pasal 27 ayat (1) juga berlaku umum bagi "setiap orang" tanpa membedakan kategori korban, sehingga tidak memberikan kedudukan atau perlindungan khusus bagi anak yang memiliki tingkat kerentanan berbeda dari korban dewasa.

3.1.3. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menetapkan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 14 melarang perekaman, pengambilan gambar, transmisi, serta perbuatan lain yang menyebabkan informasi elektronik bermuatan seksual dapat diakses tanpa persetujuan pihak yang menjadi objeknya, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun, yang meningkat menjadi 6 tahun apabila disertai pemerasan, pengancaman, atau paksaan. Yang terpenting bagi anak sebagai korban, Pasal 14 ayat (5) menegaskan bahwa persetujuan yang diberikan oleh anak tidak dapat dijadikan dasar pembenar, sejalan dengan prinsip *best interest of the child*. Ketentuan ini menutup celah hukum yang kerap dimanfaatkan pelaku untuk berdalih bahwa korban telah menyetujui konten yang disebar, dan menempatkan UU TPKS sebagai instrumen hukum yang paling relevan dalam penanganan NCII terhadap anak dibandingkan dua undang-undang sebelumnya.¹¹

3.1.4. Sinkronisasi Antarregulasi dan Perbandingan dengan Australia

Ketiga undang-undang tersebut saling melengkapi, tetapi tidak sepenuhnya membentuk satu kerangka yang terpadu. UU Perlindungan Anak menekankan perlindungan khusus terhadap anak, UU ITE mengatur perbuatan melalui sistem elektronik, sedangkan UU TPKS mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik dan hak korban. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat menjadi dasar penanganan NCII sesuai unsur masing-masing pasal, dengan tetap memperhatikan asas *lex specialis systematis* dan ketentuan perbarengan tindak pidana. Oleh karena itu, tidak tepat menyatakan bahwa Indonesia mengalami kekosongan hukum mutlak. Ketidakpastian hukum muncul karena aturan yang tersedia memiliki cakupan dan rumusan berbeda, khususnya mengenai konsistensi unsur tanpa persetujuan dan hubungan antarketentuan. Sementara itu, kekosongan hukum dalam arti terbatas terdapat pada belum adanya pengaturan khusus yang secara terpadu mengatur NCII terhadap anak sebagai kategori tersendiri, termasuk standar pemulihan digital dan pencegahan penyebaran ulang.

Sebagai perbandingan, Australia telah memiliki pengaturan terintegrasi melalui *Online Safety Act 2021* yang didukung *Criminal Code Act 1995*, serta lembaga independen *eSafety Commissioner* yang berwenang menerima pengaduan, menerbitkan *removal notice*, dan memerintahkan penghapusan konten dari platform digital dalam jangka waktu tertentu.¹² Pendekatan perbandingan hukum digunakan di sini untuk memahami persamaan dan perbedaan sistem hukum guna memperoleh pemahaman yang lebih baik.¹³ Perbedaan mendasar antara kedua sistem bukan terletak pada banyak-sedikitnya regulasi, melainkan pada derajat integrasinya: Indonesia mengandalkan harmonisasi beberapa undang-undang, sedangkan Australia membangun satu sistem yang saling berkaitan mulai dari definisi hingga kewenangan penghapusan konten. Pengalaman Australia dapat dijadikan bahan pembelajaran (*best practice*), bukan untuk diadopsi seluruhnya, melainkan untuk memperkuat substansi pengaturan dan mekanisme perlindungan yang telah ada di Indonesia.

Aspek penghapusan konten perlu dianalisis secara lebih cermat. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat telah mengatur kewajiban pemutusan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang dilarang. Berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16, setelah menerima perintah, penyelenggara sistem elektronik pada umumnya wajib melakukan pemutusan akses paling lambat 1 x 24 jam, sedangkan permohonan yang bersifat mendesak

¹¹Ramadhany Nasution, "Efektivitas Penerapan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Penanganan Kasus Penyebaran Konten Intim Tanpa Izin (Non-Consensual Intimate Images) di Indonesia," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 4, no. 1 (2026), hal. 120.

¹²Melanie Burton dkk., "Regulating Image-Based Abuse: An Examination of Australia's Reporting and Removal Scheme," *Journal of Online Trust and Safety*, Vol. 2, No. 5 (April 2025), hal. 8.

¹³Ratno Lukito, "Compare But Not to Compare": Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, no. 2 (2022), hal. 269.

memiliki tenggat paling lambat 4 jam. Peraturan tersebut juga mengenal sanksi administratif berupa denda dan kemungkinan pemutusan akses apabila kewajiban tidak dipenuhi. Dengan demikian, tidak tepat menyatakan bahwa sama sekali tidak ada kewajiban atau sanksi bagi platform digital. Namun, mekanisme ini bersifat umum dan bergantung pada prosedur permohonan atau perintah yang ditentukan peraturan. Belum terlihat kerangka khusus yang secara terperinci menjamin penanganan NCII terhadap anak, pemulihan cepat bagi korban, serta pencegahan unggahan ulang pada berbagai layanan. Oleh sebab itu, persoalan hukumnya terletak pada keterbatasan integrasi dan kekhususan mekanisme, bukan ketiadaan seluruh mekanisme penghapusan konten.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum mencakup perlindungan preventif untuk mencegah pelanggaran dan perlindungan represif setelah pelanggaran terjadi. Ketiga undang-undang yang dianalisis menyediakan dasar perlindungan preventif melalui larangan eksploitasi seksual, penyebaran informasi bermuatan melanggar kesusilaan, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Perlindungan represif juga tersedia melalui sanksi pidana, pendampingan, rehabilitasi, dan restitusi. Meskipun demikian, keberadaan norma tersebut belum otomatis menjamin pemulihan digital yang efektif. Aturan penghapusan konten dalam regulasi penyelenggara sistem elektronik telah tersedia, tetapi belum terintegrasi secara khusus dengan kebutuhan anak korban NCII, terutama untuk mencegah unggahan ulang dan memastikan pendampingan setelah konten dihapus. Dengan demikian, masalah utamanya adalah ketidakpastian dalam penerapan antarketentuan dan kekosongan pengaturan khusus pada aspek pemulihan digital, bukan ketiadaan dasar hukum secara keseluruhan.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diberikan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah pelanggaran melalui pembentukan norma, dan perlindungan hukum represif yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran melalui penegakan hukum dan pemulihan korban.¹⁴ Ketiga undang-undang yang dianalisis menunjukkan adanya perlindungan preventif melalui norma larangan eksploitasi seksual, penyebaran informasi melanggar kesusilaan, dan penyebaran muatan seksual tanpa persetujuan, serta perlindungan represif melalui sanksi pidana dan hak-hak korban seperti restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan. Namun, perlindungan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik penyebaran konten intim tanpa persetujuan sebagai kejahatan berbasis teknologi, terutama karena belum ada definisi konten intim yang tegas maupun mekanisme yang memungkinkan penghentian penyebaran secara cepat, padahal konten yang telah tersebar berpotensi terus disalin dan diunggah ulang sehingga korban dapat mengalami reviktimisasi meskipun pelaku telah dipidana¹⁵. Dengan demikian, Indonesia telah memiliki landasan hukum preventif maupun represif, tetapi efektivitasnya masih memerlukan penguatan, terutama pada kepastian hukum konsep penyebaran konten intim tanpa persetujuan dan ketersediaan mekanisme penghentian penyebaran konten secara cepat.

3.2. Kedudukan Anak sebagai Korban Penyebaran Konten Intim dalam Konstruksi Hukum Pidana

3.2.1. Kedudukan Anak dalam Hukum Pidana Indonesia

Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, batasan yang ditetapkan untuk memberi kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan maksimal bagi anak sebagai subjek yang rentan.¹⁶ Prinsip ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.¹⁷ Dalam konstruksi hukum pidana, anak tidak dapat dipandang semata sebagai objek perlindungan, melainkan subjek hukum yang hak-haknya wajib dijamin, termasuk hak atas keamanan pribadi dan penghormatan atas martabatnya.¹⁸ Persoalan persetujuan (*consent*) pada anak memiliki karakteristik khusus karena selalu terdapat ketimpangan relasi kuasa yang menempatkan pelaku pada posisi lebih dominan, sehingga alasan bahwa anak pernah membuat atau

¹⁴Sri Yuni Hastuti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan* (Jakarta Selatan: Damera Press, 2023) hal. 8

¹⁵Felipa Schmidt, Filippo Varese, Amanda Larkin, dan Sandra Bucci, *Op.Cit.*, hal. 2159.

¹⁶Setiawan dan Nynda Fatmawati O, "Politik Hukum Batas Usia Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 4, no. 3 (September 2024), hal. 806.

¹⁷Hero Nehemia Lasapu, Deicy N. Karamoy, dan Lusy K.F.R. Gerungan, "Perlindungan Anak atas Eksploitasi Seksual Menurut *Convention on the Rights of the Child* 1989," *Jurnal Hukum* (Universitas Sam Ratulangi, 2022), hal. 6.

¹⁸Muhammad Nasrun, Syahrudin Nawi, dan Sutiawati, *Op.Cit.*, hal. 9.

mengirimkan konten tersebut tidak menghapus sifat melawan hukum dari tindakan penyebaran tanpa persetujuan yang dilakukan pelaku.¹⁹

3.2.2. Anak sebagai Korban dalam Perspektif Viktimologi

Dalam tipologi korban yang dikemukakan Benjamin Mendelsohn, korban yang tidak pernah memberikan izin atas penyebaran materi intimnya dapat dikategorikan sebagai *innocent victim*, sementara anak turut termasuk kelompok *latent victim* yang rentan karena keterbatasan kemampuannya melindungi diri di ruang digital. Ketidakmampuan tersebut menjadikan anak sebagai ideal victim sebagaimana dikemukakan Nils Christie, yaitu korban yang memiliki legitimasi moral dan hukum untuk memperoleh perhatian dan pemulihan maksimal karena posisinya yang lemah secara fisik maupun psikologis.²⁰ Korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan kerap menghadapi *victim blaming*, yaitu kecenderungan menyalahkan korban karena sebelumnya membuat atau menyimpan konten intim, padahal yang menjadi inti pelanggaran adalah tindakan pelaku yang menyebarkan tanpa persetujuan.²¹

Anak korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan berpotensi mengalami viktimisasi berlapis: viktimisasi primer berupa kerugian langsung akibat tersebarnya konten intim yang merusak kehormatan dan martabat korban, dan viktimisasi sekunder berupa stigma serta perundungan dari lingkungan sosial pasca-penyebaran konten.²² Karena Pasal 14 ayat (5) UU TPKS menegaskan bahwa persetujuan anak tidak dapat dijadikan dasar pembeda, anak korban NCII tetap harus dipandang sebagai *innocent victim* meskipun sebelumnya pernah membuat atau mengirimkan konten intim tersebut kepada pihak tertentu.²³

3.2.3. Pemenuhan Hak Anak Korban dan Kendala dalam Praktiknya

Anak korban berhak memperoleh pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak dan diperluas melalui Pasal 26 UU TPKS yang melibatkan psikolog, pekerja sosial, advokat, hingga petugas UPTD PPA. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur rehabilitasi medis dan sosial serta hak atas restitusi melalui Pasal 66 sampai dengan Pasal 70, dan menjamin kerahasiaan identitas korban di setiap tahapan proses peradilan, yang penting mengingat konten intim yang tersebar secara inheren memuat identitas korban. Pendekatan *child-friendly justice* juga dibutuhkan agar pemeriksaan anak korban mempertimbangkan kondisi psikologisnya dan mencegah reviktimisasi.²⁴

Meskipun kerangka normatif tersebut telah menyediakan perlindungan, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, terdapat kesenjangan antara norma dan pelaksanaan, khususnya dalam rehabilitasi psikologis, ketersediaan tenaga pendamping profesional, dan layanan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Kedua, mekanisme penghapusan konten melalui regulasi penyelenggara sistem elektronik belum secara khusus mengatur kebutuhan anak korban NCII dan pencegahan penyebaran ulang secara menyeluruh. Peraturan yang ada telah mengenal tenggat penghapusan dan sanksi administratif bagi penyelenggara yang tidak mematuhi perintah, tetapi efektivitasnya bergantung pada proses pelaporan, penetapan konten terlarang, dan tindak lanjut oleh pihak berwenang. Ketiga, pelaporan dan pembuktian dapat terhambat oleh rasa takut terhadap stigma serta kurangnya pemahaman mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik. Keempat, perlindungan pascaputusan masih perlu diperkuat agar hak atas privasi dan pemulihan digital dapat dinikmati secara berkelanjutan.

Meskipun kerangka normatif tersebut relatif komprehensif, penerapannya masih menghadapi empat kendala utama. **Pertama**, kesenjangan antara pengaturan dan implementasi, karena pemenuhan hak korban

¹⁹ Alfira Destriannisy, "Analisis Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) dan Regulasinya di Indonesia," *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, no. 2, (2024) hal. 116

²⁰ Hanung Primaharsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana," *MAGISTRA Law Review*, Vol. 03, no. 01 (Januari 2022), hal. 68.

²¹ Sintya Mauliddina, Yusti Probawati Rahayu, Ajuni, dan Mary Philia Elisabeth, "Revenge Porn dan Dampak Psikologis Pada Korban: Kajian Psikologis dan Tinjauan Singkat Hukum," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, no. 1 (November 2024), hal. 367.

²² Kadek Ayu Malika Alya Putri dan I Dewa Gede Dana Sugama, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Child Grooming Daring dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Berdasarkan Teori Viktimologi," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (November 2025), hal. 3.

²³ Assytha Salsabila dan Ayu Salwa Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi," *Southeast Asian Journal of Victimology*, Vol. 2, no. 1 (Juni 2024), hal. 85.

²⁴ Alviaan Muhammad Agil, Hanuring Ayu, dan Nourma Dewi, "Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Wonogiri," *Verstek: Jurnal Hukum Acara*, Vol. 14, no. 1 (2026), hal. 123.

belum optimal khususnya pada rehabilitasi psikologis, keterbatasan tenaga pendamping profesional, dan minimnya fasilitas layanan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.²⁵ **Kedua**, belum tersedia mekanisme perlindungan privasi digital yang memadai karena tidak ada sanksi tegas bagi penyelenggara sistem elektronik yang tidak merespons permintaan penghapusan konten.²⁶ **Ketiga**, hambatan pelaporan dan pembuktian akibat rasa malu, ketakutan terhadap stigma, serta kurangnya pemahaman sebagian aparat penegak hukum mengenai karakteristik kekerasan seksual berbasis elektronik. **Keempat**, belum tersedianya mekanisme perlindungan berkelanjutan pascaputusan pengadilan, karena regulasi *right to be forgotten* di Indonesia masih memiliki ruang lingkup terbatas dan mekanisme pelaksanaan yang belum optimal.²⁷

3.2.4. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*)

Berdasarkan keseluruhan analisis, kelemahan perlindungan hukum terhadap anak korban NCII terletak pada tiga hal. Pertama, pengaturan yang tersebar menimbulkan potensi perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum. Kedua, ketiadaan persetujuan korban belum dirumuskan secara konsisten sebagai unsur utama dalam seluruh ketentuan yang relevan. Ketiga, mekanisme penghapusan konten memang telah diatur secara umum, tetapi belum terintegrasi secara khusus dengan pemulihan anak korban NCII dan pencegahan penyebaran ulang. Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum, penguatan dibutuhkan pada aspek pencegahan dan pemulihan; berdasarkan Teori Viktimologi, anak perlu dilindungi dari viktimisasi berlapis; dan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kebijakan harus memastikan keselamatan, privasi, pendampingan, serta pemulihan jangka panjang. Temuan tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian hukum pada penerapan aturan yang tersebar sekaligus kekosongan pengaturan khusus pada aspek tertentu, bukan kekosongan hukum mutlak.

Secara keseluruhan, kelemahan konstruksi hukum pidana Indonesia dalam melindungi anak korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan terletak pada tiga hal: pengaturan yang masih tersebar dan menimbulkan potensi perbedaan penafsiran serta berkurangnya kepastian hukum, ketiadaan persetujuan korban yang belum ditempatkan secara konsisten sebagai unsur pokok delik dalam seluruh regulasi, serta belum tersedianya mekanisme pemulihan digital, termasuk batas waktu penghapusan konten dari platform digital.²⁸ Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan preventif maupun represif belum berjalan optimal; berdasarkan Teori Viktimologi, anak tetap merupakan kelompok rentan yang mengalami kerugian berlapis; dan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, diperlukan pembaruan hukum pidana yang lebih responsif dan berorientasi jangka panjang terhadap pemulihan korban.

Pengaturan terhadap NCII yang melibatkan anak telah memiliki dasar dalam UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan UU TPKS. Namun, ketiganya memiliki ruang lingkup dan rumusan berbeda sehingga belum membentuk pengaturan yang terpadu. Perbedaan tersebut menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, terutama terkait penerapan unsur tanpa persetujuan dan hubungan antarketentuan. Di sisi lain, masih terdapat kekosongan pengaturan khusus mengenai NCII terhadap anak sebagai kategori tersendiri serta integrasi pemulihan digital dan pencegahan penyebaran ulang. Mekanisme penghapusan konten dan sanksi administratif bagi penyelenggara sistem elektronik telah tersedia secara umum dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, sehingga masalahnya bukan ketiadaan seluruh mekanisme, melainkan keterbatasan kekhususan dan integrasinya dengan perlindungan anak korban NCII. Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum, diperlukan penguatan norma dan pelaksanaan agar perlindungan preventif maupun represif lebih efektif.

Pengaturan tindak pidana penyebaran konten intim tanpa persetujuan terhadap anak di Indonesia telah tersedia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun pengaturannya masih bersifat tersebar dan

²⁵Zenita Delia Reviska, Maria, dan Novita Apriyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan: Studi Kasus Penanganan di Polres Pasuruan," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 14, no. 01 (Maret 2026), hal. 79.

²⁶Debora Sinaga dan Ivana Lidya, "Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)," *Padjajaran Law Review*, Vol. 12, no. 1 (2024), hal. 42.

²⁷Dyaksha Faisheila Nurdianty, "Penerapan Right To Be Forgotten Sebagai Perlindungan Hukum Korban Non-Consensual Intimate Image (NCII) Dalam Kekerasan Berbasis Gender (KSBG)," *Law Research Review Quarterly* 10, no. 2 (2024), hal. 470.

²⁸Maisarah Salsabil, Setiawan Noerdajasakti, dan Solehuddin, "Analisis Pengaturan Hak Untuk Dilupakan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia," *Recht Jiva*, Vol. 1, no. 1 (2024), hal. 118.

belum secara khusus mengatur penyebaran konten intim tanpa persetujuan sebagai delik tersendiri. Ketiga peraturan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khas penyebaran konten intim tanpa persetujuan, seperti ketiadaan persetujuan sebagai unsur utama tindak pidana, mekanisme penghapusan konten yang telah tersebar, serta bentuk perlindungan yang disesuaikan dengan kerentanan anak. Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat kekosongan dan ketidaksinkronan pengaturan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Anak korban NCII merupakan pihak yang rentan dan berhak memperoleh perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, restitusi, serta pemulihan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Dalam perspektif viktimologi, anak dapat dipandang sebagai innocent victim ketika konten disebar tanpa persetujuannya; tindakan korban yang sebelumnya membuat atau mengirimkan konten tidak membenarkan penyebaran selanjutnya. Perlindungan karena itu tidak boleh berhenti pada pembedaan pelaku, tetapi perlu mencakup kerahasiaan identitas, penghapusan konten secara tepat waktu, pencegahan unggahan ulang, dan dukungan psikososial berkelanjutan.

Kedudukan anak sebagai korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan menempatkan anak sebagai pihak yang memiliki kerentanan lebih tinggi sehingga membutuhkan perlindungan khusus. Berdasarkan Teori Viktimologi, anak korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai innocent victim karena penyebaran konten terjadi tanpa persetujuannya dan bukan disebabkan kesalahan korban, sehingga harus diposisikan sebagai subjek yang berhak atas perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Berdasarkan prinsip best interest of the child, penanganan kasus NCII tidak boleh hanya berfokus pada pembedaan pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan korban dan mencegah reviktimisasi akibat penyebaran konten digital yang terus berlanjut.

4. KESIMPULAN

Pertama, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu mengharmonisasikan UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan UU TPKS serta mempertimbangkan pengaturan yang lebih khusus mengenai NCII terhadap anak. Pengaturan tersebut perlu memperjelas unsur ketiadaan persetujuan, koordinasi antarlembaga, prosedur penghapusan konten yang mudah diakses korban, tenggat penanganan yang responsif terhadap risiko pada anak, dan mekanisme untuk mencegah penyebaran ulang. Perumusan baru hendaknya melengkapi, bukan mengabaikan, mekanisme pemutusan akses dan sanksi administratif yang telah diatur dalam peraturan penyelenggara sistem elektronik.

Kedua, kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur penyebaran konten intim tanpa persetujuan terhadap anak sebagai tindak pidana tersendiri, mencakup perumusan delik dengan unsur ketiadaan persetujuan, kewajiban platform digital untuk melakukan penghapusan konten secara cepat, serta harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual guna menjamin kepastian hukum.

Ketiga, aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak perlu meningkatkan koordinasi dalam penanganan NCII dengan menerapkan pendekatan yang ramah anak, menjaga kerahasiaan identitas, menghindari victim blaming, dan memastikan akses terhadap pendampingan psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi, serta restitusi. Koordinasi dengan kementerian atau lembaga yang berwenang menangani pemutusan akses juga perlu dilakukan agar perlindungan terhadap anak tidak hanya berfokus pada proses pidana, tetapi juga penghentian penyebaran konten dan pemulihan korban.

Keempat, kepada aparat penegak hukum, diperlukan peningkatan kapasitas dalam menangani kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan yang melibatkan anak dengan mengedepankan pendekatan *child-friendly justice*, menghindari praktik *victim blaming*, serta berkoordinasi aktif dengan lembaga perlindungan korban seperti LPSK dan P2TP2A untuk memastikan anak korban memperoleh pendampingan dan rehabilitasi yang memadai selama dan setelah proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agil, A. M., Ayu, H., & Dewi, N. (2026). "Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Wonogiri". *Verstek: Jurnal Hukum Acara*, 14(1), 119-135.
- [2] Akbar, T. M., Rahmah, S., & Aidy, Z. (2025). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Kasus Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Serambi Akademica: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 13(2), 110–117.
- [3] Ardiawan, M. I., & Riyadi, S. (2026). "Implementasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Video Pornografi Berbasis Media Digital". *JPNM (Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin)*, 4(1), 1-13.
- [4] Buhari, S., Lestari, B. F. K., & Kusuma, J. D. (2024). "Tinjauan Normatif Tindak Pidana Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". *Unizar Recht Journal*, 3(4), 517–525. <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>
- [5] Burton, M., Minihan, S., Nicholas, M., Connor, J., & Trengove, K. (2025). Regulating image-based abuse: An examination of Australia's reporting and removal scheme. *Journal of Online Trust and Safety*, 2(5), 1–37. <https://doi.org/10.54501/jots.v2i5.2222>
- [6] Destriannisya, A. (2024). "Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) dan Regulasinya di Indonesia". *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 115-128. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2222>
- [7] Hiariej, E. O. S. (2021). "Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 1-12. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.001-012>
- [8] Hikmawati, P. (2021). "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum". *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 12(1), 59–79.
- [9] Iman, A. N., Arsyad, A. A. J., & Sukmawati, D. (2025). "Trauma, Stigma, Dan Perlawanan Perempuan Dalam Kekerasan Digital Berbasis Gender: Studi Kasus Pada Korban Revenge Porn Di Indonesia". Dalam *Proceedings of the 5th ASPIKOM International Communication Conference (AICCON 2025)* (hlm. 523–538)
- [10] Kang, C. (2021). "Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn". *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 24(1), 49–62. <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika>
- [11] Lasapu, H. N., Karamoy, D. N., & Gerungan, L. K. F. R. "Perlindungan Anak Atas Eksploitasi Seksual Menurut Convention On The Rights of The Child 1989". *Lex Crimen*, 11(1), 1–18.
- [12] Lukito, R. (2022). "Compare but not to compare": Kajian perbandingan hukum di Indonesia". *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 257–291. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>
- [13] Mauliddina, S., Rahayu, Y. P., Ajuni, & Elisabeth, M. P. (2024). "Revenge Porn dan Dampak Psikologis Pada Korban: Kajian Psikologis dan Tinjauan Singkat Hukum". *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 367–375. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i1>
- [14] Nasrun, M., Nawi, S., & Sutiawati. (2026). "Sarangnya Privasi Virtual: Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan (NCII)". *Jurnal Dialogica*, 1(2), 1-14.
- [15] Nasution, R. (2026). "Efektivitas Penerapan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penanganan Kasus Penyebaran Konten Intim Tanpa Izin (Non-Consensual Intimate Images) Di Indonesia". *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 4(1), 119–130. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v4i1.2423>
- [16] Nurdianty, D. F. (2024). "Penerapan Right To Be Forgotten Sebagai Perlindungan Hukum Korban Non-Consensual Intimate Image (NCII) Dalam Kekerasan Berbasis Gender (KSBG)". *Law Research Review Quarterly*, 10(2), 453–477. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/index>
- [17] Pinilih, A. D., Wahyurini, O. D., Putri, A. W. S., Wardani, K. K., & Sayatman. (2024). "Perancangan Kampanye Media Sosial Tentang Fenomena Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual Untuk Remaja Dan Dewasa Muda". *Vistra: Jurnal Desain, Strategi Media, dan Komunikasi*, 2(2), 40–59.
- [18] Primaharsa, H. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana". *MAGISTRA Law Review*, 3(1), 67–74.

- [19] Puhi, Z. D. S., Rompas, D. D., & Bawole, H. Y. A. (2025). "Analisis Yuridis Terhadap Revenge Porn Pada Era Digital Sebagai Bentuk Perlindungan Privasi Di Indonesia". *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 13(2).
- [20] Purba, Y. O., & Mauluddin, A. (2023). "Kejahatan Siber dan Kebijakan Identitas Kependudukan Digital: Sebuah Studi Tentang Potensi Pencurian Data Online". *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 5(2), 55-66.
- [21] Putri, K. A. M. A., & Sugama, I. D. G. D. (2025). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Child Grooming Daring Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Berdasarkan Teori Viktimologi". *Jurnal Media Akademik*, 3(11), 1-17.
- [22] Raharjo, E., Monica, D. R., & Maiyanti, E. D. (2023). "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia". *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(3), 394-403. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>
- [23] Reviska, Z. D., Maria, M., & Apriyani, N. (2026). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan: Studi Kasus Penanganan di Polres Pasuruan". *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 14(1), 75-89.
- [24] Salsabil, M., Noerdajasakti, S., & Solehuddin. (2024). Analisis pengaturan hak untuk dilupakan bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. *Recht Jiva*, 1(1), 115-131. <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v1i1.7>
- [25] Salsabila, A., & Maharani, A. S. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi". *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2(1), 80-91. <http://dx.doi.org/10.30624/sajv.v2i1>
- [26] Schmidt, F., Varese, F., Larkin, A., & Bucci, S. (2024). "The Mental Health and Social Implications of Nonconsensual Sharing of Intimate Images on Youth: A Systematic Review". *Trauma, Violence, & Abuse*, 25(3), 2158-2172. <https://doi.org/10.1177/15248380231207896>
- [27] Setiawan, & Fatmawati O., N. (2024). "Politik Hukum Batas Usia Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(3), 806-821.
- [28] Sinaga, D., & Lidya, I. (2024). "Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Dan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)". *Padjadjaran Law Review*, 12(1), 32-45. <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1644>
- [29] Sunariyo, S., Elviandri, E., Rahayuningsih, U., & Prasetyo, B. (2025). "Sosialisasi Pembuktian Cyber Crime Dalam KUHAP Dan UU ITE". *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 4(3), 649-658. <https://doi.org/10.59025/s6vw8h91>
- [30] Ali, Zainuddin. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [31] Hastuti, Sri Yuni. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan*. Jakarta Selatan: Damera Press.
- [32] Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2025, 11 Februari). *Laporan tahunan KPAI, jalan terjal perlindungan anak: Ancaman serius generasi emas Indonesia*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>
- [33] Wartakotalive.com. (2023, 1 Oktober). *Tak kuat tahan malu foto syurnya disebar mantan pacar, siswi SMA di NTT videokan aksi bunuh dirinya*. <https://wartakota.tribunnews.com/2023/10/01/tak-kuat-tahan-malu-foto-syurnya-disebar-mantan-pacar-siswi-sma-di-ntt-videokan-aksi-bunuh-dirinya>
- [34] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/759/t/peraturan%2Bmenteri%2Bkomunikasi%2Bdan%2Binformatika%2Bnomor%2B5%2Btahun%2B2020